

Privacy Ethics and Islamic Morals in the Era of Digital Surveillance

Etika Privasi dan Akhlak Islam dalam Era Digital Surveillance

Abdul Rahman Ramadhan

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, Indonesia

✉ abdulrahmanramadhan95@gmail.com

Received: 01-05-2024

Revised: 15-06-2024

Accepted: 30-06-2024

ABSTRACT

This research aims to analyse the relationship between privacy and Islamic ethics in the digital surveillance era and identify issues related to privacy in Islam and explore solutions that are in accordance with Islamic values to maintain privacy in the digital world. In the digital era, information technology has contributed significantly to the lives of every Muslim, including the storage, collection, and exchange of personal data. However, along with these technological advancements, there are concerns about privacy and ethics in Islam. Privacy is an important value in Islam, as it involves respect for individual integrity, control of personal information, and protection against unauthorised intervention. Thus, it is important to understand the ethical implications of privacy in the Islamic context in facing the challenges of digital surveillance. This research is a qualitative research with literature study data collection technique and content analysis as data analysis technique. The data sources used in this research are secondary data sources such as books, research journals, scientific articles, and official websites that contain information relevant to the research topic. The results of this study are expected to provide in-depth insights into privacy and Islamic ethics in the context of digital surveillance, as well as provide practical direction for individual Muslims in maintaining privacy and facing privacy challenges in the digital world.

Keywords: *ethics, privacy, Islam, digital surveillance*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara privasi dan etika Islam dalam era digital surveillance dan mengidentifikasi isu-isu yang berkaitan dengan privasi dalam Islam, dan mengeksplorasi solusi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam untuk menjaga privasi dalam dunia digital. Pada era digital, teknologi informasi telah memberikan kontribusi signifikan terhadap kehidupan setiap muslim, termasuk dalam hal penyimpanan,



pengumpulan, dan pertukaran data pribadi. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi tersebut, muncul kekhawatiran mengenai privasi dan etika dalam Islam. Privasi merupakan nilai yang penting dalam Islam, karena melibatkan penghormatan terhadap integritas individu, pengendalian informasi pribadi, dan perlindungan terhadap intervensi yang tidak sah. Maka, penting untuk memahami implikasi etika privasi dalam konteks Islam dalam menghadapi tantangan digital *surveillance*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dan analisis konten sebagai teknik analisis data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder seperti buku, jurnal penelitian, artikel ilmiah, dan situs web resmi yang berisi informasi yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang privasi dan etika Islam dalam konteks digital *surveillance*, serta memberikan arahan praktis bagi individu Muslim dalam menjaga privasi dan menghadapi tantangan privasi dalam dunia digital.

Keywords: etika, privasi, Islam, *digital surveillance*

PENDAHULUAN

Dalam era digital yang semakin maju, teknologi informasi telah menghadirkan berbagai kemudahan dan manfaat bagi kehidupan manusia. Namun, kemajuan teknologi ini juga membawa tantangan baru dalam hal privasi dan etika. Terutama bagi umat Muslim, yang menganggap nilai-nilai etika sebagai pedoman dalam berbagai aspek kehidupan. Privasi menjadi isu penting dalam Islam, karena melibatkan penghormatan terhadap integritas individu, pengendalian informasi pribadi, dan perlindungan terhadap intervensi yang tidak sah.¹

Dalam konteks teknologi informasi yang semakin canggih, praktik digital *surveillance* atau pengawasan digital menjadi hal yang semakin umum. Data pribadi dari individu disimpan, dikumpulkan, dan dipantau oleh berbagai entitas seperti pemerintah, perusahaan, atau organisasi lainnya. Walaupun teknologi ini memiliki manfaatnya, dampaknya terhadap privasi individu dan implikasi etika yang terkait dengan penggunaan data pribadi ini perlu dipertimbangkan dengan serius.

Penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi isu-isu sensitif yang berkaitan dengan privasi dan etika dalam konteks teknologi informasi. Namun, terdapat

¹ Giat Karyono, 'Privacy, Ethics, and Security on Social Media: An Islamic Overview', *International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering* 8 (15 November 2019): 288–93, <https://doi.org/10.30534/ijatcse/2019/5081.52019>.

kesenjangan dalam penelitian yang secara khusus membahas perspektif Islam terkait privasi dalam era digital *surveillance*. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis hubungan antara privasi dan etika Islam dalam era digital *surveillance*.

Privasi memiliki makna yang mendalam dalam Islam. Nilai-nilai etika dalam agama ini menekankan pentingnya melindungi hak-hak individu dan menjaga kepercayaan dalam interaksi sosial. Konsep privasi dalam Islam mencakup hak untuk hidup tanpa gangguan atau penindasan, hak untuk memiliki rahasia pribadi, dan hak untuk menjaga integritas diri. Oleh karena itu, dalam era di mana informasi pribadi dapat dengan mudah diakses dan digunakan oleh pihak lain, penting bagi individu Muslim untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai etika Islam terkait privasi.

Tantangan privasi dalam era *digital surveillance* mencakup pengumpulan data pribadi yang besar oleh perusahaan teknologi, pemantauan dan pengawasan oleh pemerintah, serta potensi risiko pelanggaran data dan penyalahgunaan informasi. Selain itu, pertumbuhan pesat dalam penggunaan teknologi digital juga mengakibatkan terjadinya perubahan sosial dan budaya yang dapat mempengaruhi norma-norma etika dalam masyarakat Muslim.

Dalam konteks inilah etika Islam harus diaplikasikan untuk membantu individu Muslim dalam menghadapi tantangan privasi dalam era digital. Melalui pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai etika dalam Islam, individu Muslim dapat menemukan cara yang tepat untuk berinteraksi dengan teknologi informasi tanpa mengorbankan nilai-nilai etika dan integritas pribadi.²

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang perspektif etika Islam terkait privasi dalam era digital *surveillance*, dan memberikan arahan praktis bagi individu Muslim dalam menjaga privasi mereka dalam konteks teknologi digital yang terus berkembang. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan kontribusi pada pengembangan pengetahuan dalam bidang etika dan teknologi, serta memberikan panduan bagi individu Muslim untuk tetap berpegang pada nilai-nilai etika dalam menghadapi tantangan privasi dalam era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai

² Mujahidul Islam, 'Islamic Ethics and The Rise of Digital Technology', *Maydan* (blog), 14 July 2021, <https://themaydan.com/2021/07/islamic-ethics-and-the-rise-of-digital-technology/>.

masalah-masalah manusia dan sosial, bukan sekadar menjelaskan aspek permukaan dari suatu realitas seperti yang dilakukan dalam penelitian kuantitatif.³ Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Studi Pustaka merupakan suatu kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.⁴ Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merujuk pada data yang diperoleh secara tidak langsung dari subjek penelitian.⁵ Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, *website* resmi, yang memiliki informasi relevan dengan topik penelitian. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis konten. Analisis konten merupakan penelitian yang bersifat pembahasan secara mendalam terhadap isi suatu informasi yang tertulis.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Privasi dalam Islam

Tidak diragukan bahwa Risalah Islamiyyah yang dibawa oleh Nabi Muhammad *shalallahu 'alaihi wasallam* merupakan ajaran yang universal yang mengandung kasih sayang dan rahmat bagi seluruh umat manusia, yang akan mengantarkan kebahagiaan dan kesuksesan hidup di dunia serta kebahagiaan dan keselamatan mereka di akhirat. Islam mengajarkan umatnya agar menghormati dan mengakui hak-hak hidup seseorang. Islam mengajarkan bahwa hidup dan mati dalam kekuasaan Allah sehingga tidak seorang pun yang dapat mengganggu hak hidup orang lain. Islam juga mengajarkan bahwa setiap orang harus terjamin hak hidup dan kemerdekaannya, hendaklah hak jamaah (hak publik) lebih diutamakan atas hak perorangan.⁷

Islam merupakan agama yang banyak berbicara tentang keamanan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad *shalallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

³ Muhammad Rijal Fadli, 'Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif', *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no. 1 (30 April 2021): 33–54, <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.

⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2022).

⁵ Sulyanto, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Brebek: Universitas Peradaban, 2017).

⁶ AM Irfan Taufan Asfar, *Analisis Naratif, Analisis Konten, Dan Analisis Semiotik (Penelitian Kualitatif)*, 2019.

⁷ Fernan Rahadi, 'Islam dan Perlindungan Data Pribadi', *Republika Online*, 17 February 2022, <https://republika.co.id/share/r7g4pt291>.

لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقات عينه، لم يكن عليك جناح.⁸

“Apabila seseorang menengok atau melihat ke dalam rumahmu tanpa izin darimu, lalu kamu melemparnya dengan batu kerikil hingga tercungkil matanya, maka tidak ada dosa bagi kamu”.

Bahkan, dalam tataran dunia internasional, melalui Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam yang dikenal dengan *Cairo Declaration on Human Rights in Islam* pada tahun 1990, dalam Pasal 18 (b) dan (c) dijelaskan bahwa:

*“Setiap orang berhak atas privasi dalam menjalankan urusan pribadinya, di rumahnya, di antara keluarganya, berkenaan dengan harta miliknya dan hubungannya. Tidak diperbolehkan untuk memata-matai dia, menempatkan dia di bawah pengawasan atau menodai nama baiknya. Negara harus melindunginya dari campur tangan yang sewenang-wenang. Tempat tinggal pribadi tidak dapat diganggu gugat”.*⁹

Data pribadi merupakan sesuatu yang harus dilindungi, karena jika data tersebut bocor atau disalahgunakan dapat merusak harkat dan martabat seseorang. Namun, masyarakat Indonesia dengan penduduk mayoritas pemeluk ajaran Islam, disebut minim *literasi* digital tentang pentingnya perlindungan data pribadi. Padahal, syariat Islam mempunyai landasan etik berdasarkan *nash-nash* agama yang sangat memandang penting perlindungan data pribadi seseorang. Dalam Al-Quran surat an-Nur ayat 27 Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَإِنْ لَّمْ يَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah memasuki rumah yang bukan rumahmu sehingga kamu minta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat. Dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, “kembalilah!” maka (hendaklah) kamu kembali. Itu lebih suci bagimu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*¹⁰

Ibnu Asyur *rahimahullah* mengatakan bahwa ayat tersebut merupakan panduan perizinan saat memasuki rumah. Rumah merupakan tempat paling

⁸ Abu Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il Al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhāri* (Mesir: Al-Sulthāniyyah, 1893).

⁹ Putri Eka Agustina, ‘Tanggung Jawab Pemerintah dalam Memberikan Perlindungan Data Pribadi Perspektifsiyasah Dusturiyah’ (Undergraduate, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023), <http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/1011/>.

¹⁰ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Quran Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

pribadi, tidak sekadar tempat berlindung dari panas, berteduh saat hujan, menghangatkan diri saat cuaca dingin. Ayat tersebut merupakan kepekaan ajaran Islam soal penghargaan dan perlindungan terhadap ranah privat pribadi seseorang. Karena boleh jadi di dalam rumah tersebut ada hal yang tidak ingin seseorang perlihatkan di depan publik karena termasuk sesuatu yang merupakan kehormatannya. Pada masa *jabiliyyah*, perizinan memasuki rumah tidak diatur secara ketat kepada kaum pinggiran, rakyat jelata. Perizinan hanya berlaku bagi mereka yang memiliki kuasa. Sebab ini, ayat di atas turun memperjelas bagaimana seseorang menghargai ranah privat orang lain tanpa memandang statusnya.¹¹

Begitu pula dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 90-98 terdapat dalam satu penggalan kisah yang menceritakan konsep keamanan pada masa Nabi Zulkarnaen 'alaihisalam dengan bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Pada masa itu, Nabi Zulkarnaen 'alaihisalam diminta untuk membangun sebuah dinding yang tinggi dan tebal sehingga tidak dapat ditembus oleh Ya'juj dan Ma'juj dan bertujuan untuk melindungi kaumnya dari kejahatan dan kerusakan yang dilakukan oleh mereka. Nabi Zulkarnaen 'alaihisalam kemudian memiliki ide untuk membangun sebuah dinding pertahanan yang terbuat dari bahan tembaga dan besi yang panas.

Konsep dinding tembaga dan besi panas tersebut sepertinya diadopsi dalam sistem keamanan teknologi modern yang dikenal dengan istilah *firewall* (dinding api). Fungsi dari fireiwall adalah untuk menghalau akses dari pihak-pihak yang tidak dikehendaki dan tidak bertanggung jawab terhadap data atau komputer yang dimiliki oleh seseorang.

Selain dalil dari Alquran, banyak riwayat hadis Nabi *shalallahu 'alaihi wasallam* yang menunjukkan perlindungan data pribadi sangat penting. Di antaranya adalah hadis riwayat Anas *rahdiyallahu 'anh* beliau berkata:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ أَنَسٍ قَالَ أَمِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَلْعَبُ مَعَ الْعِلْمَانِ قَالَ فَسَلَّمْ عَلَيْنَا فَبِعَنِّي إِلَى حَاجَةٍ فَأَبْطَأْتُ عَلَى أُمِّي فَلَمَّا جِئْتُ قَالَتْ مَا حَبَسَكَ قُلْتُ بَعَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَةٍ قَالَتْ مَا حَاجَتُهُ قُلْتُ إِهْمَا سِرٌّ قَالَتْ لَا تُحَدِّثَنَّ بِسِرِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا قَالَ أَنَسٌ وَاللَّهِ لَوْ حَدَّثْتُ بِهِ أَحَدًا لَحَدَّثْتُكَ يَا ثَابِتٌ.¹²

“Saya pernah didatangi oleh Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam ketika saya sedang bermain dengan teman-teman yang lain. Kemudian beliau mengucapkan salam kepada kami dan menyuruh saya untuk suatu keperluan hingga saya terlambat pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Ibu bertanya kepada saya, ‘Mengapa kamu terlambat

¹¹ Muḥammad At-Thahir Ibnu ‘Asyūr, *Tafsir At-Tabrīr Wa At-Tamwīr* (Tunis: Ad-Dār at-Tūnisīyah, 2008).

¹² Muslim bin Al-Hajjaj Al-Naisaburi Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Mesir: Mathba’ah ‘Īsa, 1955).

pulang? Maka saya pun menjawab, 'Tadi saya disuruh oleh Rasulullah untuk suatu keperluan.' Ibu saya terus bertanya, 'Keperluan apa?' Saya menjawab, 'Itu rahasia.' Ibu saya berkata, 'Baiklah, Janganlah kamu ceritakan rahasia Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam kepada siapa pun.'" Anas berkata, "Demi Allah, kalau saya boleh menceritakan rahasia itu kepada seseorang, maka saya akan menceritakannya kepadamu, hai Tsabit!"

Ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut dapat menjadi acuan perlindungan data pribadi seseorang di era digital saat ini. Dalam *maqashid syariah* terdapat *hifdz 'irdl* (menjaga kehormatan), *hifdz nafs* (menjaga jiwa raga) dan *hifdz mal* (menjaga harta). Dengan bermodalkan data pribadi seseorang atau kelompok dapat mengancam tiga hal tersebut, baik kehormatan, jiwa raga dan harta. Maka dari itu perlindungan terhadap data pribadi merupakan bagian dari maqashidus syariah, yakni tujuan syariat Islam yang harus dijaga bersama. Dengan dilandasi hal tersebut, Majelis Ulama Indonesia selaku *khadimul* rumah juga turut memperjuangkan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) agar segera disahkan setelah berlalu-lalu sejak diinisiasi pada 2016 hingga pada akhirnya disahkan sebagai Undang-undang 20 September 2022.¹³

Dari sisi lain, dijelaskan dalam kitab *'Umdatul Qari Syarh Shahih Bukhari* bahwasannya kata akhlak adalah bentuk jamak dari kata *khuluqun* yang berarti "kelakuan yang terjadi tanpa adanya pertimbangan". Maksud dari definisi akhlak tersebut adalah kelakuan yang timbul dari hati manusia yang muncul tanpa dibuat-buat, yang sering kita sebut dengan tabiat. Apabila sudah menjadi tabiat maka sulit untuk diubah, meskipun terdapat beberapa orang yang akhlaknya berubah karena terbawa oleh teman-teman, ataupun lingkungan.¹⁴ Kita bisa saja mengetahui karakter seseorang dari kelakuan-kerjanya, bisa juga dengan menanyakan kepada teman-temannya, seperti yang diutarakan dalam kitab *'ta'limul muta'alim yang berbunyi:*

عن المرء لا تسئل وأبصر قرينه فإن القرين بالمقارن يقتدى.

"Jika kalian ingin mengetahui sifat seseorang maka lihatlah dengan siapa mereka berteman, karena sesungguhnya pertemanan itu saling mengikuti"

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan teman untuk mewarnai hidupnya, tetapi teman yang baik sebaiknya saling menjaga privasi satu sama lain dan tidak menyebarkan hal-hal yang dianggap

¹³ Admin, 'Pentingnya Perlindungan Pribadi Menurut Perspektif Islam', *Majelis Ulama Indonesia* (blog), 19 November 2022, <https://mui.or.id/tanya-jawab-keislaman/muamalah/42340/pentingnya-perlindungan-pribadi-menurut-perspektif-islam/>.

¹⁴ Badruddin Abū Muḥammad Maḥmūd ibn Aḥmad ibn Mūsā Al-'Aynī, *Umdatul Qari Fi Syarhi Sahih Al-Bukhari* (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Ilmiyyah, 2001).

sebagai privasi, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Imam Muslim bahwa Abu Said al-Khudri *rahdiyallahu ‘anhu* mengatakan bahwa Rasulullah *shhalallahu ‘alaihi wasallam* bersabda:

إِنَّ مِنْ أَشْرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى الْمَرْأَةِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا.¹⁵

“*Sesungguhnya termasuk manusia terjelek kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seorang laki-laki yang mendatangi perempuannya dan bersetubuh, kemudian dia menyebarkan rahasianya*”

Kemudian pada pembahasan yang sama juga terdapat hadis yang berbunyi:

وعن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع

الغلمان فسلم علينا فبعثني في حاجة فأبطأت على أمي فلما جئت قالت ما حبسك فقلت بعثني

رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة قالت ما حاجته؟ قلت إنها سر قالت لا تخبرن بسر رسول الله

صلى الله عليه وسلم أحدا قال أنس: والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت. رواه مسلم وروى

البخاري بعضه مختصراً¹⁶.

Hadis di atas menceritakan bahwasanya ketika sahabat Anas bermain dengan dua laki-laki, Rasulullah datang dan mengucap salam kepada mereka, lalu Rasulullah mengutus Anas untuk sebuah kebutuhan, maka dari itu Anas terlambat menghampiri ibunya. Setelah sampai, ibunya bertanya: apakah yang menahanmu? Anas menjawab: Rasulullah mengutusku untuk sebuah kebutuhan, sang ibu pun bertanya: apakah kebutuhannya? Anas menjawab: hal itu adalah rahasia, ibunya pun berkata: janganlah kau memberitakan rahasia Rasulullah kepada seorang pun!”

Kedua hadis tersebut menunjukkan terlarangnya menyebarkan rahasia apa pun kepada orang lain, meskipun kepada orangtuanya sendiri, karena hal itu adalah rahasia manusia. Di dalam kitab *Dalil al-Falihin* menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan menyebarkan rahasia itu tidak hanya menyebarkan rahasianya saja, tetapi juga menjelaskan secara rinci terhadap apa yang terjadi pada waktu berhubungan biologis, mulai dari mukadimah, dan seterusnya. Kemudian di dalam kitab *Umdatul Qari*, Imam Badruddin al-‘Aini juga menjelaskan bahwa maksud dari menjaga rahasia adalah tidak menyebarkan rahasia dan menampakkannya karena hal itu adalah amanah, dan menjaga amanah adalah wajib dan termasuk akhlak orang mukmin. Imam al-Muhlab berkata “ahli ilmu menyatakan bahwasanya rahasia itu tidak boleh disebarkan ketika rahasia itu merupakan bahaya bagi yang mempunyai rahasia tersebut”, dan kebanyakan ahli

¹⁵ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*.

¹⁶ Muslim.

ilmu berkata “ketika yang memiliki rahasia itu meninggal maka tidak wajib untuk menyembunyikannya sebagaimana ketika ia hidup, kecuali ketika hal itu merendahkan agamanya”.

Dalam kitab *Riyadhus Shalihin*, Imam Nawawi mencantumkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu.*, yang berbunyi:

وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِباً أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ.¹⁷

Diriwayatkan dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu.*, bahwasannya Nabi *shalallahu ‘alaihi wasallam* bersabda: “Cukuplah seseorang disebut pendusta jika ia menceritakan segala apa yang ia dengar”

Hadis di atas memakai redaksi kata *كل* yang berarti bahwasanya seseorang tersebut tidak memandang hal itu termasuk hal yang pantas untuk dipublikasikan atau tidak. Hadis ini berkaitan dengan dua hadis di atas yang menjelaskan tentang tidak diperbolehkannya menyebarkan rahasia kepada siapa pun.

Dari ketiga hadis di atas kita bisa simpulkan bahwa kita harus berhati-hati dalam menjaga sikap terhadap sesama, saling percaya, menjaga apa pun yang diketahui sesamanya, dan tidak menyebarkannya, apalagi menjelek-jelekkannya. Contohnya adalah tidak menyebarkan rahasia sesama teman, karena menjaga rahasia orang lain sama halnya dengan menjaga rahasia diri sendiri.

Tantangan pada Era *Digital Surveillance*

Penggunaan teknologi digital yang semakin pesat telah menghadirkan berbagai kemudahan dan manfaat bagi kehidupan manusia. Namun, bersamaan dengan kemajuan teknologi ini, muncul pula berbagai tantangan terutama terkait dengan privasi individu. Dalam era digital yang serba terhubung, data pribadi dapat dengan mudah diakses, dikumpulkan, dan digunakan oleh pihak-pihak tertentu seperti perusahaan, pemerintah, atau bahkan individu lain. Fenomena ini dikenal sebagai "*digital surveillance*" atau pengawasan digital. *Digital surveillance* adalah proses pengumpulan, pemantauan, dan analisis data pribadi secara elektronik yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, seperti pemerintah, perusahaan, atau organisasi, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Data pribadi yang dikumpulkan meliputi informasi seperti aktivitas online, lokasi, preferensi, dan perilaku pengguna di dunia maya. Tujuan dari *digital surveillance* dapat beragam, termasuk pemantauan keamanan, analisis perilaku konsumen, dan pengambilan keputusan bisnis. Namun, praktik ini juga menimbulkan

¹⁷ Muslim.

kekhawatiran tentang privasi individu, potensi pelanggaran data, dan potensi penyalahgunaan informasi.¹⁸ Meskipun digital *surveillance* memiliki manfaatnya, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran tentang penggunaan data pribadi tanpa izin dan pelanggaran privasi individu.

Salah satu tantangan utama dalam menjaga privasi dalam era digital adalah pengumpulan data pribadi yang besar oleh perusahaan teknologi. Ketika kita menggunakan aplikasi, situs web, atau platform media sosial, data pribadi kita sering kali dikumpulkan dan disimpan oleh perusahaan untuk berbagai tujuan, seperti analisis perilaku konsumen, pemasaran, dan pengambilan keputusan bisnis. Kekhawatiran muncul ketika data tersebut kemudian digunakan tanpa izin atau bahkan dijual kepada pihak lain tanpa sepengetahuan kita, mengancam privasi dan keamanan data kita.

Selain itu, adanya pemantauan dan pengawasan oleh pemerintah juga menjadi tantangan dalam menjaga privasi dalam era digital. Pemerintah di beberapa negara menggunakan teknologi *surveillance* untuk memantau aktivitas *online* warganya, baik itu untuk tujuan keamanan nasional atau penegakan hukum. Meskipun alasan penggunaan teknologi *surveillance* ini bisa bermacam-macam, adanya pengawasan semacam ini menimbulkan kekhawatiran tentang potensi penyalahgunaan wewenang, pemantauan tanpa izin, dan penindasan terhadap kebebasan berbicara dan beropini.

Selanjutnya, potensi risiko pelanggaran data dan kebocoran informasi pribadi juga menjadi tantangan serius dalam menjaga privasi dalam era digital. Dalam beberapa tahun terakhir, serangkaian kebocoran data dari perusahaan besar telah mengungkapkan kerentanannya dalam menjaga data pribadi konsumen. Data seperti nomor kartu kredit, informasi identitas pribadi, dan riwayat transaksi menjadi rentan terhadap serangan siber dan tindakan kriminal lainnya. Kebocoran data semacam ini dapat menyebabkan dampak serius, baik secara finansial maupun emosional bagi individu yang terkena.

Perspektif Islam, sebagai agama yang mencakup seluruh aspek kehidupan, juga menyediakan solusi yang sesuai untuk menghadapi tantangan privasi dalam era digital. Dalam ajaran Islam, privasi dianggap sebagai salah satu hak asasi manusia yang harus dihormati dan dijaga. Ayat Al-Quran dalam surah Al-Hujurat ayat ke-12 menyatakan,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَحْسَسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا.

¹⁸ Eka Yuda Gunawibawa, Hestin Oktiani, dan Vito Frasetya, "Pengetahuan Literasi Digital Terhadap Digital Surveillance Mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul Pada Era Internet Of Things," *Jurnal LeECOM (Leverage, Engagement, Empowerment of Community)* 3, no. 1 (28 Mei 2021), <https://doi.org/10.37715/leecom.v3i1.1892>.

"Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah menggunjingkan sebagian yang lain."

Dari perspektif Islam, menghormati privasi berarti menghormati martabat dan integritas individu. Pengumpulan dan penggunaan data pribadi harus dilakukan dengan izin dan persetujuan yang jelas dari pemilik data. Hal ini sejalan dengan prinsip syariah tentang keadilan, kejujuran, dan keterbukaan dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Islam juga mengajarkan untuk tidak mencari-cari kesalahan atau mengintervensi kehidupan pribadi orang lain tanpa izin, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad *shalallahu 'alaibi wasallam*,

من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة.

"Barang siapa yang menutupi aib seorang Muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat."

Selain itu, dalam Islam, privasi juga berhubungan erat dengan konsep "aurat" atau batas-batas pemisahan antara laki-laki dan perempuan. Aurat adalah bagian tubuh yang harus ditutupi dari pandangan orang asing, dan Islam menekankan pentingnya menjaga batas-batas privasi ini untuk melindungi kehormatan dan kehormatan diri. Dalam konteks digital, prinsip ini bisa diterapkan dengan cara menjaga batasan dalam berbagi informasi pribadi, terutama di platform publik seperti media sosial.

Sebagai solusi bagi tantangan privasi dalam era digital, perspektif Islam juga mendorong penggunaan teknologi secara etis dan bertanggung jawab. Dalam mengembangkan teknologi atau aplikasi, perusahaan dan pengembang dituntut untuk memperhatikan etika dan tanggung jawab terhadap pengguna data pribadi. Mereka harus mengimplementasikan kebijakan privasi yang jelas dan transparan, memberikan pilihan untuk pengguna untuk mengontrol data pribadi mereka, dan melindungi data dari potensi risiko keamanan.

Data pribadi juga menjadi prioritas. Islam mendorong untuk menjaga amanah dan memegang teguh janji, dan hal ini bisa diaplikasikan dalam melindungi data pribadi orang lain yang telah dipercayakan kepada kita. Dalam konteks digital, hal ini berarti mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah akses tidak sah atau kebocoran data, serta melindungi informasi pribadi dengan cara yang sesuai dan aman.

Perspektif Islam juga mendorong untuk menghindari penyebaran berita atau informasi palsu yang dapat merugikan privasi individu. Dalam era informasi yang cepat dan mudah menyebar, penting untuk selalu memverifikasi kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Islam menekankan pentingnya kejujuran dan

kebenaran dalam setiap tindakan dan perkataan, sehingga memerlukan kewaspadaan dalam berbagi informasi *online*.

Secara keseluruhan, menjaga privasi dalam era digital memang merupakan tantangan yang kompleks dan menuntut. Namun, perspektif Islam memberikan landasan moral dan etika yang kuat untuk menghadapinya. Dengan menghormati hak privasi individu, mengambil langkah-langkah untuk melindungi data pribadi, dan bertindak secara etis dalam menggunakan teknologi, diharapkan kita dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman, adil, dan bermartabat. Selain itu, penerapan prinsip-prinsip Islam dalam era digital juga dapat membantu membangun kepercayaan dan solidaritas di antara masyarakat dalam menghadapi tantangan privasi yang semakin kompleks ini.

Etika Privasi dan Akhlak Islam dalam Era Digital Surveillance

Privasi dan etika merupakan dua aspek penting dalam agama Islam yang dapat memberikan panduan bagi masyarakat Muslim dalam menghadapi tantangan pengawasan digital. Dalam praktik dan kebijakan pengawasan digital, penting untuk menjaga keseimbangan antara keamanan dan hak-hak privasi individu, serta memastikan bahwa proses pengawasan dilakukan dengan penuh etika dan keadilan. Dalam tulisan ini, akan dibahas bagaimana nilai-nilai Islam tentang privasi dan etika dapat diaplikasikan dalam konteks pengawasan digital.

Pertama-tama, Islam mengajarkan tentang pentingnya menjaga privasi individu. Dalam Al-Quran, terdapat beberapa ayat yang menekankan pentingnya menghormati privasi orang lain dan tidak mencampuri urusan pribadi mereka tanpa izin. Surah Al-Hujurat ayat 12 menyatakan,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۗ

"Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah mengunjingkan sebagian yang lain."

Dari ayat ini, dapat dipahami bahwa Islam menekankan untuk tidak mencari-cari kesalahan atau mengintervensi kehidupan pribadi orang lain tanpa izin, sekaligus menekankan pentingnya menjaga integritas dan martabat individu.

Dalam praktik pengawasan digital, hal ini berarti bahwa pengumpulan dan penggunaan data pribadi harus dilakukan dengan izin dan persetujuan yang jelas dari pemilik data. Perusahaan dan pemerintah yang melakukan pengawasan digital harus transparan dalam menyampaikan tujuan dan cara penggunaan data yang dikumpulkan, serta memberikan kesempatan bagi individu untuk mengontrol data pribadi mereka. Dalam hal ini, etika dan transparansi menjadi nilai kunci dalam

menjalankan pengawasan digital agar sesuai dengan ajaran Islam tentang menghormati privasi individu.

Islam juga menekankan pentingnya etika dalam berinteraksi dengan teknologi dan media sosial. Dalam hadis Abu Hurairah *rahdiyallahu 'anhu*, Rasulullah *shbalallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه.

Juga dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzii, Nabi *shbalallahu 'alaihi wasallam*, bersabda

من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه.¹⁹

Dalam konteks pengawasan digital, etika berarti bahwa penggunaan teknologi harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran akan dampaknya. Pengguna teknologi, termasuk perusahaan dan pemerintah, harus berpikir tentang konsekuensi dari penggunaan data pribadi dan informasi yang dikumpulkan, serta berusaha untuk menggunakan teknologi dengan cara yang etis dan bertanggung jawab.

Islam juga mengajarkan tentang keadilan dan kebenaran dalam berlaku adil terhadap semua orang. Dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 8, Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ

"Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa."²⁰

Dalam konteks pengawasan digital, keadilan berarti bahwa proses pengawasan harus dilakukan tanpa diskriminasi dan tidak memihak kepada pihak-pihak tertentu. Semua data pribadi harus diperlakukan dengan adil dan setiap orang harus memiliki hak yang sama untuk menjaga privasinya. Kebijakan pengawasan harus dirancang untuk melindungi hak-hak privasi semua individu, tanpa memandang suku, agama, ras, atau latar belakang sosial mereka.

¹⁹ Muḥammad bin Īsa At-Tirmidzī, *Sunan At-Tirmidzī al-Jāmi' al-Kabir* (Beirūt: Dār al-Garbi al-Islāmi, 1996).

²⁰ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Quran Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*.

Tantangan terbesar dalam mengimplementasikan privasi dan etika dalam praktik dan kebijakan pengawasan digital adalah menemukan keseimbangan yang tepat antara keamanan dan hak-hak privasi. Pengawasan digital dapat membantu mencegah kejahatan dan memastikan keamanan masyarakat, tetapi juga dapat membahayakan privasi individu jika dilakukan tanpa batas dan izin yang jelas. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk bekerja sama dalam merancang kebijakan pengawasan yang etis, transparan, dan menghormati privasi individu.

Dalam hal ini, ajaran Islam dapat menjadi panduan yang berharga. Islam mengajarkan tentang pentingnya menghormati hak-hak privasi dan martabat setiap individu, serta berlaku adil dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan teknologi. Dengan menerapkan nilai-nilai Islam ini dalam praktik dan kebijakan pengawasan digital, diharapkan kita dapat menciptakan lingkungan digital yang aman, etis, dan menghormati privasi semua orang. Dalam upaya untuk mencapai keseimbangan antara keamanan dan privasi, kerja sama antara semua pihak akan menjadi kunci untuk mencapai tujuan ini dan menciptakan dunia digital yang adil dan bermartabat.

Sikap Muslim di Era Digital Surveillance

Perkembangan teknologi digital telah membawa dampak yang signifikan pada kehidupan sehari-hari individu Muslim. Keberadaan teknologi digital, seperti internet, media sosial, aplikasi *mobile*, dan kecerdasan buatan, telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan mereka, mulai dari cara berkomunikasi, berbelanja, mencari informasi, hingga memperoleh pendidikan. Sementara teknologi digital memberikan manfaat dan kemudahan yang besar, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana individu Muslim dapat beradaptasi dengan teknologi ini tanpa mengorbankan nilai-nilai etika dan privasi yang dijunjung tinggi dalam agama Islam.

Penting bagi individu Muslim untuk memahami bahwa penggunaan teknologi digital haruslah didasarkan pada prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai Islam. Salah satu prinsip etika penting dalam Islam adalah adil dan berlaku jujur dalam segala aspek kehidupan. Dalam penggunaan teknologi digital, hal ini berarti menjaga integritas dan jujur dalam menyampaikan informasi, tidak menyebarkan berita palsu atau informasi yang menyesatkan, serta tidak mengekspos data pribadi orang lain tanpa izin.

Selain itu, individu Muslim harus menjaga etika dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan sesama pengguna teknologi digital. Dalam Al-Quran, Allah *subhanahu wata'ala* berfirman dalam surah Al-Isra ayat 53,

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّذِي هِيَ أَحْسَنُ...

"Dan katakanlah kepada hamba-hamba-Ku, bahwa mereka hendaknya mengucapkan perkataan yang baik. Sesungguhnya setan itu membawa perpecahan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia"

Dari ayat ini, kita diperingatkan untuk selalu berbicara dengan kata-kata yang baik dan menyebarkan pesan yang positif, menghindari fitnah, dan menyatukan umat Muslim. Sebagai individu Muslim, menjaga privasi adalah salah satu nilai yang penting. Privasi melibatkan pengendalian atas informasi pribadi dan penghormatan terhadap integritas individu. Dalam era digital yang semakin terkoneksi, menjaga privasi menjadi semakin menantang. Namun, individu Muslim harus tetap berkomitmen untuk melindungi data pribadi mereka dan menghindari berbagi informasi yang sensitif dengan sembarangan. Penting bagi mereka untuk memahami kebijakan privasi dari platform dan layanan yang mereka gunakan, serta memilih untuk berbagi informasi hanya dengan pihak yang dipercayai.

Selanjutnya, dalam menghadapi perkembangan teknologi digital, individu Muslim harus tetap berpegang teguh pada nilai-nilai moral dan etika Islam dalam memanfaatkan media sosial dan konten digital. Mereka harus berhati-hati untuk tidak menyebarkan konten yang mengandung kebencian, kekerasan, atau konten yang bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam. Alih-alih menyebarkan konten negatif, individu Muslim harus menggunakan teknologi digital untuk menyebarkan pesan yang positif, mendidik, dan menginspirasi.

Selain itu, teknologi digital juga dapat mempengaruhi cara individu Muslim memperoleh pendidikan dan pengetahuan. Dalam mengakses informasi di dunia maya, penting bagi mereka untuk senantiasa berpikir kritis dan memverifikasi kebenaran informasi sebelum menyebarkannya lebih lanjut. Islam mendorong umatnya untuk mencari ilmu pengetahuan, tetapi dengan tetap berpegang teguh pada kebenaran dan integritas.

Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana individu Muslim dapat memanfaatkan teknologi digital dengan bijaksana dan bertanggung jawab, tanpa mengorbankan nilai-nilai etika dan privasi mereka. Salah satu pendekatan yang dapat diambil adalah dengan meningkatkan *literasi* digital dan edukasi tentang etika digital dalam komunitas Muslim. Pendidikan tentang etika digital dapat membantu individu Muslim untuk lebih memahami implikasi penggunaan teknologi digital dan pentingnya menjaga etika dalam setiap aspek kehidupan digital mereka.

Selain itu, penting juga untuk membangun kesadaran tentang privasi dan keamanan data di kalangan masyarakat Muslim. Dalam menghadapi berbagai ancaman terkait privasi di dunia digital, individu Muslim harus lebih berhati-hati

dan berkomitmen untuk melindungi data pribadi mereka. Pemerintah dan lembaga terkait juga harus turut berperan serta dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya privasi dan memberikan perlindungan hukum terhadap data pribadi.

Penggunaan teknologi digital yang bijaksana dan beretika juga dapat diwujudkan melalui pengembangan aplikasi dan platform yang ramah etika dan menghormati privasi pengguna. Pengembang dan perusahaan teknologi harus memprioritaskan keamanan dan privasi data pengguna, serta menyediakan pengaturan privasi yang mudah diakses dan dipahami oleh pengguna.

Tidak kalah pentingnya, peran ulama dan pemimpin agama dalam memberikan panduan dan fatwa tentang penggunaan teknologi digital juga sangat relevan. Ulama dapat memberikan arahan yang benar dan tepat tentang bagaimana individu Muslim harus bersikap dalam dunia digital, serta memberikan penjelasan mengenai etika digital dan pentingnya menjaga privasi.

Beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital merupakan hal yang tidak dapat dihindari bagi individu Muslim di era modern ini. Namun, mereka harus tetap berpegang teguh pada nilai-nilai etika dan privasi yang dijunjung tinggi dalam Islam. Dengan menjaga integritas dan etika dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan teknologi, serta mengambil tindakan pencegahan untuk melindungi privasi dan data pribadi, individu Muslim dapat memanfaatkan teknologi digital dengan bijaksana, sesuai dengan ajaran agama mereka, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan dunia digital secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Perkembangan zaman digital telah membuat akses terhadap data pribadi menjadi lebih mudah dan dapat dimanfaatkan oleh pihak ketiga seperti perusahaan, pemerintah, dan individu lainnya. Fenomena ini disebut sebagai "pengawasan digital" dan merupakan proses pengumpulan, pemantauan, dan analisis data pribadi secara elektronik oleh pihak tertentu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Islam mendorong penggunaan teknologi secara etis dan bertanggung jawab serta perlindungan terhadap data pribadi dan menghindari penyebaran informasi palsu yang mengancam privasi individu. Penting bagi umat Islam untuk mempertimbangkan nilai-nilai Islam yang berkaitan dengan privasi dan etika dalam berinteraksi dengan teknologi dan media sosial. Kejujuran dan keadilan adalah prinsip-prinsip etika utama dalam Islam, oleh karena itu penyebaran berita palsu tidak sesuai dengan ajaran agama. Selain itu, martabat dan privasi individu harus dihormati, dan orang-orang harus bertindak secara etis dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi. Kesadaran akan etika digital

dan privasi adalah hal yang penting bagi masyarakat Muslim untuk menghadapi tantangan yang berkaitan dengan pengawasan digital. Pengembangan aplikasi dan platform yang menghormati etika dan privasi adalah langkah penting dalam menciptakan lingkungan digital yang aman dan menghormati privasi setiap individu. Dengan mengadopsi nilai-nilai Islam, masyarakat Muslim dapat membangun masyarakat digital yang aman dan etis yang menghormati privasi setiap individu. Hal ini sesuai dengan tujuan menciptakan dunia digital yang beradab dan menghormati privasi manusia sebagai hak asasi yang harus dihormati dan dilindungi.

REFERENSI

- Admin. 'Pentingnya Perlindungan Pribadi Menurut Perspektif Islam'. *Majelis Ulama Indonesia* (blog), 19 November 2022. <https://mui.or.id/tanya-jawab-keislaman/muamalah/42340/pentingnya-perlindungan-pribadi-menurut-perspektif-islam/>.
- Agustina, Putri Eka. 'Tanggung Jawab Pemerintah dalam Memberikan Perlindungan Data Pribadi Perspektifsiyasah Dusturiyah'. Undergraduate, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023. <http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/1011/>.
- Al-Bukhāri, Abu Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Mesir: Al-Sulthāniyyah, 1893.
- Al-Qur'ān Al-Karīm*, n.d.
- Al-'Aynī, Badruddīn Abū Muḥammad Maḥmūd ibn Aḥmad ibn Mūsā. *Umdatul-Qārī Fi Syarḥi Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Beirut: Dār al-Kitāb al-'Ilmiyyah, 2001.
- Asfar, AM Irfan Taufan. *Analisis Naratif, Analisis Konten, Dan Analisis Semiotik (Penelitian Kualitatif)*, 2019.
- At-Tirmidzi, Muḥammad bin Īsa. *Sunan At-Tirmidzi al-Jāmi' al-Kabīr*. Beirut: Dār al-Garbi al-Islāmi, 1996.
- Fadli, Muhammad Rijal. 'Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif'. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no. 1 (30 April 2021): 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.
- Gunawibawa, Eka Yuda, Hestin Oktiani, and Vito Frasetya. 'Pengetahuan Literasi Digital Terhadap Digital Surveillance Mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul Pada Era Internet Of Things'. *Jurnal LeECOM (Leverage, Engagement, Empowerment of Community)* 3, no. 1 (28 May 2021). <https://doi.org/10.37715/leecom.v3i1.1892>.
- Ibnu 'Asyūr, Muḥammad At-Thahir. *Tafsīr At-Tabrīr Wa At-Tamwīr*. Tunis: Ad-Dār at-Tūnisiyyah, 2008.

- Islam, Mujahidul. 'Islamic Ethics and The Rise of Digital Technology'. *Maydan* (blog), 14 July 2021. <https://themaydan.com/2021/07/islamic-ethics-and-the-rise-of-digital-technology/>.
- Karyono, Giat. 'Privacy, Ethics, and Security on Social Media: An Islamic Overview'. *International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering* 8 (15 November 2019): 288–93. <https://doi.org/10.30534/ijatcse/2019/5081.52019>.
- Muslim, Muslim bin Al-Hajjaj Al-Naisaburi. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Mesir: Mathba'ah 'Īsa, 1955.
- Rahadi, Fernan. 'Islam dan Perlindungan Data Pribadi'. *Republika Online*, 17 February 2022. <https://republika.co.id/share/r7g4pt291>.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2022.
- Suliyanto. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Brebes: Universitas Peradaban, 2017.
- Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an. *Al-Quran Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.